

BAB II

LANDASAN TEORI KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa ini membahas tentang perilaku kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh norma, iman dari hati dan moral. Sikap individu terhadap perilaku meliputi keyakinan tentang perilaku, evaluasi hasil perilaku, sikap, keyakinan perilaku, dan respons yang memotivasi. Asumsi dasar teori ini yaitu manusia adalah makhluk rasional yang berpikir tentang makna tindakan mereka sebelum memutuskan untuk melakukan apa yang akan mereka lakukan. Konsep ini sebenarnya diungkapkan pada tahun (1975 oleh Ajzen) dan *Fishbein* tentang aspek moral dari sikap yang membuat wajib pajak patuh atau tidak. Perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dapat dijelaskan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB), Perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. (Faiz & Balliyand, 2024).

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* karena dapat menjelaskan mengenai variabel Kesadaran Pajak. Menunjukkan hubungan antara perilaku yang muncul oleh setiap individu yang timbul karena adanya niat baik untuk menjalankan kewajiban perpajakannya atau niat buruk untuk berperilaku apatis dan tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

2.1.2 Theory Atribusi

Teori yang mampu menjelaskan tentang perilaku seseorang yakni teori *Atribusi*. Teori *Atribusi* dikemukakan oleh *Hedier* (1985) dan dijelaskan oleh Suartana (2010). Teori ini menyatakan bahwa individu akan memperhatikan perilaku orang lain dan mencoba mengidentifikasi sebab dari perilaku tersebut. Dalam konteks penelitian ini, teori *Atribusi* digunakan untuk memahami bagaimana wajib pajak menilai dan mempersepsikan perilaku mereka sendiri maupun orang lain terkait kepatuhan pajak. Jika wajib pajak menganggap bahwa perilaku mereka dipengaruhi oleh faktor internal (misalnya kesadaran pribadi) atau eksternal (misalnya regulasi dan pengawasan), maka persepsi tersebut akan mempengaruhi niat dan perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, teori *Atribusi* membantu menjelaskan motivasi dan persepsi wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak, serta bagaimana faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi perilaku mereka (Hilmawan. 2023). Sedangkan perilaku yang menyebabkan faktor eksternal yaitu situasi atau keadaan lingkungan tertentu.

2.1.3 Subjek Pajak

Subjek pajak merupakan suatu sebagai individu maupun badan hukum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pajak. Dalam sistem perpajakan, subjek pajak diklasifikasikan berdasarkan status hukum tertentu yang berimplikasi pada ruang lingkup kewajiban perpajakan, sehingga orang pribadi

maupun badan usaha yang menerima Penghasilan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku bagi subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. (Arsjah, 2025)

1. Subjek Pajak Dalam Negeri Jepang (*Resident Taxpayer / Kyojūsha*)

Subjek pajak dalam negeri dapat diartikan sebagai orang pribadi atau badan hukum yang secara yuridis maupun faktual memiliki domisili, tempat tinggal, atau pusat kegiatan ekonomi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sistem perpajakan di Jepang, seseorang dikategorikan sebagai *resident taxpayer* (居住者, *Kyojūsha*) apabila memiliki domisili tetap (*permanent domicile*) atau menetap di Jepang dalam jangka waktu lebih dari satu tahun secara berkesinambungan. Status ini menjadikan individu tersebut tunduk pada kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diperoleh, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (*worldwide income*). Dengan demikian, status sebagai *resident taxpayer* bukan hanya ditentukan oleh faktor keberadaan fisik dalam suatu periode tertentu, tetapi juga oleh keterikatan hukum serta pusat kepentingan hidup (*center of vital interests*) yang menghubungkan individu tersebut dengan Jepang (*National Tax Agency Japan, 2022*).

2. Subjek Pajak Luar Negeri Jepang (*Non-resident Taxpayer / Hijyūsha*)

Subjek Pajak Luar Negeri Jepang (*Non-resident Taxpayer / 非居住者, Hijūsha*) adalah individu atau badan yang tidak memiliki domisili tetap (*permanent domicile*) dan tidak memenuhi syarat tinggal lebih dari satu tahun secara berkelanjutan di wilayah Jepang. Berdasarkan ketentuan dalam *Income Tax Act* Jepang, subjek pajak luar negeri hanya dikenakan kewajiban pajak atas penghasilan yang bersumber dari Jepang (*Japan-sourced income*), sementara penghasilan yang diperoleh di luar Jepang tidak termasuk dalam objek pajak.

Selain itu, mekanisme pemungutan pajak biasanya dilakukan melalui pemotongan langsung di sumber penghasilan (*withholding tax*), dengan tarif tetap (sekitar 20,42%) untuk jenis penghasilan seperti gaji, sewa, dividen, dan royalti yang berasal dari Jepang (*National Tax Agency Japan, 2022*).

Dasar hukum pengaturan subjek pajak bagi pekerja Warga Negara di Jepang merujuk pada *Income Tax Act* (所得税法, *Shotokuzei-hō*) serta Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Jepang, khususnya Pasal 4 dan Pasal 15. Dalam praktiknya, pekerja Warga Negara dengan kontrak kerja kurang dari satu tahun secara otomatis digolongkan sebagai *non-resident taxpayer* yang hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Jepang melalui mekanisme pemotongan langsung (*withholding tax*). Sementara itu, pekerja dengan kontrak lebih dari satu tahun diperlakukan sebagai *resident taxpayer*, meskipun masa tinggalnya belum mencapai satu tahun penuh, karena status pajak mengikuti asas *intention to stay* atau niat untuk bermukim. Selanjutnya, apabila

pekerja Warga Negara telah tinggal lebih dari lima tahun dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, maka status perpajakannya berubah menjadi *permanent resident taxpayer* yang berkewajiban melaporkan seluruh penghasilan global (*worldwide income*) sebagaimana halnya wajib pajak warga negara Jepang.

2.1.4 Program Pekerja Indonesia ke Jepang

Penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu kebijakan strategis dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendukung perekonomian nasional melalui remitansi. Dalam kerjasama internasional, prinsip-prinsip saling percaya, menghormati dan menghargai serta aturan-aturan yang berlaku sangatlah penting demi terciptanya ketertiban dan memaksimalkan keuntungan yang dicapai, dan sebagai hasilnya, kerjasama internasional dalam hubungan persahabatan antar negara juga dapat berkembang. Jepang menjadi salah satu negara tujuan utama yang membuka peluang kerja bagi tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, dengan regulasi dan mekanisme yang telah diatur melalui kerja sama bilateral.

Dasar hukum penempatan pekerja Indonesia di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Warga Negara Indonesia, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan menyeluruh sebelum, selama, dan setelah penempatan. Dalam konteks hubungan Indonesia–Jepang, kerja sama ini dituangkan dalam bentuk perjanjian antar pemerintah (*Government to Government*) maupun melalui skema yang diatur oleh otoritas tenaga kerja masing-masing negara. Pemerintahan

Jepang melihat bahwa para pemegang dari Indonesia sebelumnya memberikan citra positif bagi Jepang, serta dengan penduduk yang produktif dan kompetitif diantaranya dalam perikanan, kelautan, industri *furniture*, dan beberapa sektor lainnya. (fadillah, 2022)

Secara umum, terdapat dua skema utama penempatan pekerja Indonesia ke Jepang yaitu:

1. *Technical Intern Training Program (TITP)*

Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan teknis dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja asing. Pekerja Indonesia yang mengikuti TITP akan ditempatkan pada sektor-sektor tertentu, seperti industri manufaktur, konstruksi, pertanian, dan perikanan. Melalui program ini, pekerja tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga peningkatan kapasitas profesional yang diharapkan dapat diterapkan ketika kembali ke Indonesia

2. *Specified Skilled Worker (SSW/Tokutei Ginō)*

Skema ini mulai diberlakukan sejak 2019, yang memungkinkan tenaga kerja asing dengan keterampilan khusus untuk bekerja langsung di sektor-sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja di Jepang. Pekerja Indonesia dapat mengakses program ini setelah melalui proses seleksi, pelatihan, serta sertifikasi bahasa dan keterampilan sesuai bidang yang diminati. SSW memberikan kesempatan bekerja lebih panjang dibanding *TITP* dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.

Dengan adanya program ini, pekerja Indonesia memperoleh manfaat berupa peningkatan keterampilan, pengalaman kerja internasional, serta penghasilan yang dapat menopang kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, negara memperoleh keuntungan berupa peningkatan devisa dari remitansi dan peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia di pasar kerja global.

2.1.5 Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Karlina & Anggraini, 2024) Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai sikap dan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut meliputi dimensi kesadaran, pemahaman, dan komitmen dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak secara tepat waktu dan jujur, termasuk kewajiban untuk melaporkan seluruh sumber penghasilan serta menghitung besaran pajak terutang secara akurat. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kesadaran akan pentingnya pajak, persepsi terhadap manfaat pembayaran pajak, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak.

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Astari 2022) meliputi:

1. Kewajiban pajak secara tepat waktu
2. kesadaran wajib pajak dalam memahami dan menjalankan kewajibannya
3. sikap suka rela terhadap kewajiban pajak tanpa pengaruh dari luar

Menurut (Da & Caldas, 2023) indikator kepatuhan perpajakan ialah:

1. pengetahuan perpajakan
2. kesadaran wajib pajak
3. sanksi perpajakan
4. Sosialisasi perpajakan
5. pelayanan fiskus
6. tarif pajak
7. persepsi tentang sanksi perpajakan
8. pemahaman terhadap prosedur perpajakan

Menurut (Sisdyani 2024) indikator kepatuhan perpajakan ialah:

1. Kesadaran wajib pajak
2. Sosialisasi pajak
3. Kepercayaan wajib pajak

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Salah satu faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan pajak adalah peran dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran pajak juga mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak, sehingga tingkat kesadaran yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak yang menunjukkan bahwa faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang secara langsung berdampak pada penerimaan pajak. Kesadaran pajak diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan pajak dapat lebih optimal dan tidak mengalami penurunan yang signifikan (Imelda & Santioso, 2021). Sedangkan pada penelitian (Subekti and Yuliana 2024) menjelaskan Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh karena semakin tinggi kesadaran, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajibannya.

Adapun indikator Kesadaran Wajib Pajak menurut (Mugarura, 2021) meliputi:

1. tingkat pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan
2. pemahaman mereka terhadap sistem pajak
3. kesadaran akan manfaat dan penggunaan pajak bagi pembangunan negara.

Menurut (Imelda & Santioso, 2021) indikator kesadaran wajib pajak meliputi:

1. Sikap patuh
2. Untung dan rugi
3. Pengakuan
4. Penghormatan
5. Ketaatan terhadap ketentuan perpajakan

Menurut (Subekti and Yuliana 2024) indikator kesadaran wajib pajak meliputi:

1. Tingkat pemahaman wajib pajak
2. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak
3. Keinginan untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Menurut (Hantono 2021) indikator kesadaran wajib pajak meliputi:

1. Pemahaman
2. Pengetahuan
3. Sikap wajib pajak

2.1.7 Sanksi Pajak

Dalam penelitian ini, sanksi perpajakan dipandang sebagai instrumen preventif yang dirancang untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan oleh wajib pajak. Sanksi yang diterapkan mencakup sanksi administratif maupun sanksi pidana, yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera serta memberikan tekanan psikologis dan ekonomis bagi wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk bersikap patuh dan disiplin dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi ini memiliki peranan penting dalam

menciptakan kesadaran hukum di kalangan wajib pajak, agar mereka secara sukarela dan konsisten mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana peningkatan intensitas atau ketegasan sanksi yang dijatuhkan cenderung sejalan dengan meningkatnya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Adapun indikator sanksi pajak menurut (Valencia and Mulyani 2023) meliputi:

1. Sanksi administrasi
2. Sanksi pidana

Menurut (Faiz & Balliyand, 2021) indikator sanksi pajak ialah:

1. Ketakutan wajib pajak terhadap sanksi
2. Denda yang dikenakan jika membayar pajak tepat waktu
3. tindakan tegas dari petugas pajak terhadap wajib pajak yang menghindari atau menunda pembayaran pajak

Menurut (Made, 2024) indikator sanksi pajak ialah:

1. Sanksi administrasi
2. Sanksi pidana
3. Sanksi penalti

Menurut (lutfi & Farhan, 2023) indikator sanksi pajak ialah:

1. Tingkat sanksi yang diberikan kepada wajib pajak
2. Denda

3. Penalti
4. persepsi wajib pajak terhadap keparahan sanksi

Menurut (Nurmalasari 2023) indikator sanksi pajak ialah:

1. Keterlambatan dan pembayaran pajak
2. Tingkat penerapan sanksi
3. Sanksi di gunakan untuk meningkatkan kepatuhan
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Menurut (Safitri 2022) indikator sanksi pajak ialah:

1. Tingkat ketegasan
2. Kejelasan
3. penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan

2.1.8 Pengetahuan Pajak

Menurut (Pagalung, and Rasyid 2022) pengetahuan perpajakan dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku wajib pajak yang diperoleh melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan, baik dalam bentuk formal maupun nonformal, dengan tujuan meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan dan sistem perpajakan di Indonesia. Ruang lingkup pengetahuan ini mencakup pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan nasional, serta fungsi dan peran pajak dalam mendukung pembangunan negara. Pengetahuan perpajakan yang memadai diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya secara patuh, karena kesadaran akan pentingnya pajak dan pemahaman mengenai mekanisme sistem perpajakan dapat meningkatkan motivasi untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Adapun indikator pengetahuan perpajakan menurut (Pagalung, and Rasyid 2022) ialah:

1. pemahaman mengenai fungsi perpajakan
2. sistem perpajakan nasional
3. ketentuan umum serta tata cara perpajakan

Menurut (Masumah 2022) indikator pengetahuan perpajakan ialah:

1. Aspek pemahaman terhadap pembayaran Pajak
2. Tarif Pajak
3. Sanksi Pajak

Menurut (Aulia 2022) indikator pengetahuan perpajakan ialah:

1. Pemahaman tentang fungsi pajak yang dibayarkan
2. Ketentuan membayar pajak
3. Pengetahuan tentang tempat pembayaran pajak

Menurut (Angriani 2024) indikator pengetahuan perpajakan ialah:

1. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan
2. Tingkat pengetahuan dasar tentang perpajakan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak

Menurut (Budi, 2021) indikator pengetahuan perpajakan ialah:

1. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan.
2. Pemahaman wajib pajak tentang fungsi dan peran pajak.
3. Pemahaman wajib pajak terkait proses pendaftaran sebagai wajib pajak.
4. Pemahaman wajib pajak mengenai sanksi dalam perpajakan.
5. Pemahaman wajib pajak mengenai prosedur pembayaran pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi ini dilakukan bersamaan dengan penelitian sebelumnya yang memberikan referensi dan perbandingan. Kesadaran pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pelaporan wajib pajak semuanya dibahas dalam sejumlah studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari yang digunakan dalam penelitian sebelumnya karena merupakan gabungan dari beberapa faktor. Berikut adalah beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2.1 Artikel Mapping – Penelitian Terdahulu

No	Jurnal, Penulis, Judul	Variabel dan Metode	Hasil Penelitian
1.	<p>International Journal of Research - Granthaalayah January 2021, Vol 9(1), 49 – 65</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hantono <p><i>The Impact Tax Awareness, Tax Morale, Toward Tax Compliance Boarding House Tax</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Independen X1 : <i>Tax Knowledge</i> X2 : <i>Tax Awareness</i> X3 : <i>Tax Morale</i></p> <p>Metode : pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik</p>	<p>Kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh faktor Kesadaran Pajak dan Moral Pajak, tetapi tidak oleh variabel Pengetahuan Pajak.</p>
2.	<p><i>Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing,</i> <i>Vol. 15, No. 2, Oktober 2020</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Utami Widya Karlina • Mukhlizul Hamdi Etika <p><i>Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Independen X1 : <i>Tax Knowledge</i> X2 : <i>Tax Awareness</i> X3 : <i>Tax Sanctions</i></p> <p>Metode : metode <i>accidental</i> sampling, pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner.</p>	<p><i>Tax Knowledge</i> dan <i>Tax Awareness</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Compliance, Tax Sanction</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Compliance</i>.</p>

No	Jurnal, Penulis, Judul	Variabel dan Metode	Hasil Penelitian
3.	<p><i>International Journal of Social Science and Economic Research</i> 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mugarura Alex • Gregory Tweheyo <p><i>Tax Understanding, Tax Awareness, And Tax Compliance In Nakawa Division, Kampala District, Uganda: The Moderating Role of Public Trust</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Independen X1 : <i>Tax Understanding</i> X2 : <i>Tax Awareness</i></p> <p>Metode : penelitian lintas sektoral (<i>cross-sectional</i>) sampel <i>purposive</i> dan <i>convenience</i> data melalui kuesioner tertutup yang disebarikan kepada responden <i>purposive</i> dan <i>convenience</i>.</p>	<p><i>Tax Awarenesses</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Compliance</i></p>
4.	<p><i>Jurnal Bisnis Terapan, Volume 07 Nomor 02 (Desember, 2023) 159 – 168</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Widya Indah Nurmalasari <p><i>The influence of tax socialization, tax Sanctions, understanding of tax regulations And tax awareness regarding taxpayer Compliance in surabaya</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Independen X1 : <i>Tax Socialization</i> X2 : <i>Tax Sanction</i> X3 : <i>Tax Understanding Regulations</i> X4 : <i>Tax Awareness</i></p> <p>Metode : metode kuantitatif yang menggunakan prosedur statistik untuk menganalisis data.</p>	<p><i>Tax Socialization, Tax Sanctions, Understanding of Tax Regulations,</i> dan <i>Tax Awareness</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Taxpayer Compliance</i>. Secara parsial, <i>Tax Awareness</i> tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan</p>

No	Jurnal, Penulis, Judul	Variabel dan Metode	Hasil Penelitian
5.	<p><i>Research Journal Internasional of Finance and Accounting</i> ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.13, No.6, 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desima gultom • Lin Oktris <p>Trust in the Government, Tax Knowledge, Religiosity and Perceptions of Tax Sanctions on Tax Compliance</p>	<p>Dependen Y : Tax Compliance</p> <p>Independen X1 : Trust in the Government X2 : Tax Knowledge X3 : Religiosity X4 : Tax Sanctions</p> <p>Metode : pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang didistribusikan secara online (google form) kepada 99 sampel wajib pajak</p>	<p><i>Trust in the Government, Tax Knowledge, Religiosity dan Tax Sanctions</i> berpengaruh signifikan Terhadap <i>Tax Compliance</i></p>
6.	<p><i>Entrepreneurship and Small Business Research</i> Volume 1, Nomor 1, p. 1-6 International Ecsis Association 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yulia Eka Safitri <p><i>Effect of taxpayer awareness, tax knowledge, quality of tax service, and tax sanctions on compliance with property tax</i></p>	<p>Dependen Y : Tax Compliance</p> <p>Independen X1 : Tax Awareness X2 : Tax Knowledge X3 : Quality of Tax Services X4 : Tax Sanction</p> <p>Metode : pendekatan kuantitatif, data melalui survei atau kuesioner. Data analisis statistik, seperti regresi atau analisis deskriptif</p>	<p>variabel <i>Tax Awareness, Tax Knowledge, dan Quality of Tax Services</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Compliance</i>. Sedangkan, <i>Tax Sanction</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>

No	Jurnal, Penulis, Judul	Variabel dan Metode	Hasil Penelitian
7.	<p><i>E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Available online at</i> https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index <i>Vol. 13 No. 10, Oktober 2024, pages: 2097-2106</i> <i>e-ISSN: 2337-3067</i></p> <ul style="list-style-type: none"> I Made Dwi Pradnya Wikrama Suputra <i>Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak dan sanksi Wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak</i> 	<p>Dependen Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Independen X1 : <i>Tax Awareness</i> X2 : <i>Tax Understanding</i> X3 : <i>Tax Sanction</i></p> <p>Metode : Metode analisis regresi berganda data melalui kuesioner dan sampel diambil dengan metode <i>accidental sampling</i></p>	<p><i>Tax Awareness</i> berpengaruh negatif sedangkan <i>Tax Understanding</i>, dan <i>Tax Sanction</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Compliance</i></p>
8.	<p><i>Journal of Open Innovation Elsevier: Technology, Market, and Complexity 9 (2023) 100098</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Abdalwali Lutfi Ahmad Farhan Alshira'h Malek Hamed Alshirah <p><i>Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Independen X1 : <i>Tax Complexity</i> X2 : <i>Tax Sanction</i> X3 : <i>Quality of Tax services</i></p> <p>Metode : pendekatan kuantitatif kuesioner pengumpulan data dan diukur menggunakan skala <i>Likert</i> lima poin.</p>	<p><i>Tax Complexity, Tax Sanction</i>, dan <i>Quality of Tax services</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Compliance</i>.</p>

No	Jurnal, Penulis, Judul	Variabel dan Metode	Hasil Penelitian
9.	<p>2024 / Mizania: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi 4 (1): 409 – 433</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Faiz Zindan Balliyand • N.E. Fatimah Azzahra <p><i>The Effect Of Tax Incentives, Tax Rates And Tax Sanctions On Tax Compliance With Tax Services In The Covid-19 Pandemic As A Moderation Variable</i></p>	<p>Dependen Y : Tax Compliance</p> <p>Independen : X1 : Tax incentives X2 : Tax rates X3 : Tax Sanction</p> <p>Metode : (mixed method), yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif.</p>	<p>Tax incentives, Tax rates, dan Tax Sanction memiliki pengaruh positif terhadap Tax Compliance</p>
10.	<p>.Jurnal Akuntansi, 12(1), 57-67</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valencia • Mulyani <p><i>Pemanfaatan insentif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak saat pandemi covid-19</i></p>	<p>Dependen Y : Tax Compliance</p> <p>Independen : X1 : Tax Incentives X2 : Tax Sanction X3 : Tax Awareness</p> <p>Metode : pendekatan kuantitatif pengumpulan data menggunakan kuesioner analisis menggunakan SPSS</p>	<p>Tax Incentives, Tax Sanction, berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Tax Awareness tidak berpengaruh terhadap Tax Compliance.</p>

No	Jurnal, Penulis, Judul	Variabel dan Metode	Hasil Penelitian
11.	<p><i>International Journal of Business, Law and Political Science Volume 1 Nomor 7</i> <i>July 2024</i> <i>E-ISSN: 3032-1298</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Durrotul Mufidah • Syaifu <p><i>Tax socialization, tax incentives, and tax sanctions</i> <i>On taxpayer compliance and trust in tax institutions</i> <i>As moderating variables</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Independen : X1 : <i>Tax Socialization</i> X2 : <i>Tax Incentives</i> X3 : <i>Tax Sanctions</i></p> <p>Metode : pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis <i>Structural Equation Modeling (SEM - PLS)</i> melalui aplikasi <i>SmartPLS</i> untuk menguji hubungan antar variabel dan hipotesisnya</p>	<p><i>Tax Sanctions</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Compliance</i></p>
12.	<p><i>Journal Of Digitainability, Realism & Mastery (Dream)</i> <i>e-ISSN: 2948-4383</i> <i>Volume 02, Issue 12</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fátima • Silva Caldas <p><i>Achieving Taxpayer Compliance : The Effect of Tax Socialization, Tax Understanding, and Tax Sanctions</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Independen : X1 : <i>Tax Socialization</i> X2 : <i>Tax Understanding</i> X3 : <i>Tax Sanctions</i></p> <p>Metode : teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disusun secara tertulis, terstruktur, dan sistematis.</p>	<p><i>Tax Sanction</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Compliance</i></p>


No	Jurnal, Penulis, Judul	Variabel dan Metode	Hasil Penelitian
13.	<p>International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis ISSN(print): 2643-9840, ISSN(online): 2643-9875 Volume 05 Issue 04 April 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siti Ma'sumah • A. Luthfi Hamidi <p><i>The Influence of Tax Rates, Tax Payment Mechanisms, Tax Knowledge, Service Quality, And Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance with Religiosity as Intervening Variables</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Independen : X1 : <i>Tax Payment</i> X2 : <i>Tax Knowledge</i> X3 : <i>Tax Service Quality</i> X4 : <i>Tax Awareness</i></p> <p>Metode : pendekatan kuantitatif Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik <i>stratified random sampling</i> dan menggunakan rumus <i>Slovin</i> untuk menentukan ukuran sampel.</p>	<p><i>Tax Knowledge dan Tax Awareness</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Compliance</i></p>
14.	<p><i>Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)</i> Vol 1(1) 2024 : 24-30</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asri Ady Bakri <p>Impact of Tax Knowledge, Tax Rates, Tax Payment Methods, Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Levels Micro Small and Medium Enterprises</p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Independen : X1 : <i>Tax Knowledge</i> X2 : <i>Tax Payment</i> X3 : <i>Tax Rates</i></p> <p>Metode : pendekatan kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner berbasis skala <i>Likert</i>.</p>	<p><i>Tax Payment dan Tax Rates</i> Berpengaruh signifikan sedangkan <i>Tax Knowledge</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Compliance</i></p>

No	Jurnal, Penulis, Judul	Variabel dan Metode	Hasil Penelitian
15.	<p><i>International Journal Of Social Science Humanity & Management Research ISSN (print) 2833-2172, ISSN (online) 2833-2180 Volume 03 Issue 06 June 2024</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peni Karlina <p><i>The Influence of Educational Level, Tax Understanding, and Tax Awareness on Individual Taxpayer Compliance</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Independen : X1 : <i>Tax Understanding</i> X2 : <i>Tax Awareness</i></p> <p>Metode : pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui survei dengan distribusi kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>. Analisis data regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak IBM SPSS</p>	<p><i>Tax Awareness</i> dan <i>Tax Understanding</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Awareness</i></p>
16.	<p><i>Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 5 No. 2 Bulan Oktober 2024 – Maret 2025</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nabila Aulia Astari • Hasim As'ari <p>Pengaruh sosialisasi pajak sanksi pajak dan kesadaran Wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Independen : X1 : Sosialisasi Pajak X2 : Sanksi Pajak X3 : Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Metode : kuantitatif, yaitu menggunakan data numerik dan pengujian statistik.</p>	<p>Sosialisasi pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>

No	Jurnal, Penulis, Judul	Variabel dan Metode	Hasil Penelitian
17.	<p><i>Jurnal Akuntansi e-ISSN 2302-8556</i> <i>Vol. 34 No. 9, 30 September 2024</i> <i>Hal. 2279-2298</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Yovita Ariana • William Widjaja • Michael Michae <p><i>Enhancing Tax Compliance in MSME Tax Reporting: The Role of Tax Awareness, Trust, and Socialization</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Independen : X1 : <i>Tax awareness</i> X2 : <i>Tax socialization</i></p> <p>Metode : pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala <i>Likert</i> 1-5 dan dianalisis menggunakan teknik <i>Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS)</i></p>	<p><i>Tax Awareness</i> dan <i>Tax Socialization</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Compliance</i></p>
18.	<p><i>Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e-ISSN : 2548-9224 / p-ISSN : 2548-7507</i> <i>Volume 7 Nomor 1, Januari 2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Zaikin • , Gagaring Pagalung • Syarifuddin Rasyid <p><i>Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Compliance</i></p> <p>Independen : X1 : <i>Tax Knowledge</i> X2 : Sosialisasi Wajib Pajak</p> <p>Metode : kuantitatif dengan pengukuran variabel menggunakan skala <i>Likert</i>.</p>	<p><i>Tax Knowledge</i> dan Sosialisasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Compliance</i></p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran




Sumber: Data diolah Penulis 2025

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka hubungan variabel dimaksud untuk melihat bagaimana masing-masing variabel *independent* menunjukkan arah pengaruhnya terhadap variabel *dependent*. Hubungan variabel tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



Sumber: Data Diolah Penulis 2025

Model penelitian ini di tunjukan untuk mempermudah dalam menentukan arah dalam permasalahan penelitian sekaligus untuk pemahaman dalam menganalisis masalah, yaitu:

H1: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui pengumpulan data dan analisis ilmiah. Hipotesis berfungsi sebagai pedoman dalam penelitian, karena memberikan arah mengenai apa yang hendak diuji dan bagaimana hubungan antar variabel yang akan diteliti.

2.5.1 Pengaruh Pemahaman Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

kesadaran pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi sikap dan niat seseorang untuk bertindak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Kesadaran ini mencerminkan sikap patuh dan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, Peningkatan Tanggung Jawab dengan menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak, individu akan meningkatkan rasa tanggung jawabnya dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya, serta keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena menyadari manfaat dan risiko yang terkait. Artinya kesadaran yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk lebih bertanggung jawab dan taat terhadap peraturan perpajakan, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan mereka (Santioso, 2021)

Penelitian yang dilakukan (Santioso, 2021) dan (Nurmalasari, 2023) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safitri 2022) dan (Made. 2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak

2.5.2 Pengaruh Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Sanksi pajak berfungsi sebagai aturan atau hukum yang memberikan risiko bagi wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi tersebut dapat memperkuat hubungan antara pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, karena adanya sanksi akan mendorong wajib pajak untuk patuh agar terhindar dari denda atau sanksi administratif lainnya. (Faiz. 2024) juga menunjukkan bahwa sanksi pajak mampu memperkuat efek layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, karena memberikan rasa takut akan konsekuensi hukum yang harus dihadapi jika tidak patuh Artinya Sanksi pajak, seperti denda nominal untuk keterlambatan pelaporan pajak, membuat wajib pajak individu menjadi patuh. Ini sejalan dengan ekspresi wajib pajak yang diungkapkan melalui kuesioner.

Penelitian yang dilakukan (Romasali 2022.) dan (Faiz. 2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika, 2020) dan (Syaiful 2024) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak

2.5.3 Pengaruh Pemahaman Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak menunjukkan sejauh mana wajib pajak memahami peraturan, prosedur, serta manfaat dari pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan menjalankan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum. Pengetahuan memadai membantu wajib pajak memahami pentingnya kepatuhan pajak dan mengurangi kemungkinan tindakan *fraud* atau penghindaran pajak. Dengan kata lain upaya peningkatan pengetahuan perpajakan melalui edukasi dan sosialisasi, baik formal maupun non-formal, dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kepatuhan pajak. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tindakan penipuan atau ketidakpatuhan yang mungkin terjadi jika wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan (gultom & Lin 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh (gultom & Lin 2022) dan (Safitri 2022) menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berdampak dan tidak signifikan dikarenakan Orang tidak selalu termotivasi untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan pengetahuan tentang perpajakan, termasuk prinsip dan proses umum, fungsi pajak, dan sistem pajak Indonesia. Hal ini bertentangan dengan penelitian (Santioso, 2021) dan Subekti dan (Yuliana, 2024). bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan pentingnya pengetahuan perpajakan akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan menyadarkan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sesuai undang-undang perpajakan. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan, maka hal tersebut dapat membuka kemungkinan terjadinya tindakan penipuan oleh wajib pajak.

H3: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak